



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. H. Agus Salim Telp. (0756) 21000-21313
P A I N A N

Kode Pos : 25611

Painan, 12 April 2021

Kepada :

- Yth. 1. Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah/Instansi/Pimpinan Unit Kerja;
2. Camat;
Di Lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan di

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 800/ 569/BKPSDM-2021

TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1442 HIJRIAH BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2021 tanggal 09 April 2021, tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1442 Hijriah bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka dalam rangka efektifitas pelaksanaan kinerja Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1442 Hijriah, perlu diatur ketentuan jam kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

1. Bagi Perangkat Daerah/Instansi/Unit Kerja yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja
 - a. Hari Senin s/d Kamis Pukul: 08.00 - 15.00
Waktu istirahat Pukul: 12.00 - 12.30
 - b. Hari Jumat Pukul: 08.00 - 15.30
Waktu istirahat Pukul: 12.00 - 13.00
2. Bagi Perangkat Daerah/Instansi/Unit Kerja yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja
 - a. Hari Senin s/d Kamis & Sabtu Pukul: 08.00 - 14.00
Waktu istirahat Pukul: 12.00 - 12.30
 - b. Hari Jumat Pukul: 08.00 - 14.30
Waktu istirahat Pukul: 12.00 - 13.00
3. Jumlah jam kerja efektif bagi Perangkat Daerah/Instansi/Unit Kerja yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan 1442 Hijriah, minimal 32,50 jam per minggu
4. Bagi Perangkat Daerah/Instansi/Unit Kerja yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, maka jam kerja diatur secara tersendiri oleh Kepala Perangkat Daerah/Instansi/Unit Kerja yang bersangkutan.
5. Ketentuan ini berlaku mulai 1 (satu) Ramadhan dan berakhir setelah cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1442 H /2021 M.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Hj. EMIRDA ZISWATI, S.E., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19651111 199003 2 006

Tembusan : disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
2. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
3. Bupati Pesisir Selatan (sebagai laporan) di Painan;
4. Arsip.